



PUTUSAN

Nomor 650 PK/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RAHMAWATI binti PARAKKASI,**
2. **HERAWATI binti PARAKKASI,**
3. **BASRI bin PARAKKASI,**
4. **ISWATI binti PARAKKASI,**
5. **BACHRI bin PARAKKASI,**
6. **FATMAWATI binti PARAKKASI,** kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Titang, Nomor 15A, RT 03, RW 001, Kelurahan Barana (dahulu Lariang Bangi), Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Nur Badorra, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum M. Nur Badorra, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Sultan Alauddin (Ruko Pa'baeng-baeng) Nomor 8, Desa/Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2024;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **NURAENI AS, BSc.,** bertempat tinggal di Jalan Datuk Ditiro II, Nomor 17/35, RT 002, RW 003, Kelurahan La'latang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
 2. **ABD. MUHAIMIN,** bertempat tinggal di Jalan Toddopuli 16, Blok 34, Nomor 19, RT 002, RW 005, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
- Keduanya ahli waris Ali Sanda (alm);

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 650 PK/Pdt/2025



1. **MUHAMMAD NASIR bin PARAKKASI**, bertempat tinggal di Jalan Titang, Nomor 15A, RT 03, RW 001, Kelurahan Barana (dahulu Lariang Bangi), Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
2. **SAPE**,
3. **J. LOPULISA**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Titang Nomor 15B (dahulu Lariang Bangi), Kecamatan Makassar, Kota Makassar, saat ini keduanya tidak diketahui lagi keberadaannya;
4. **WALIKOTA MAKASSAR**, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Nomor 2, Bulo Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Ali Sanda;
3. Menyatakan bahwa peralihan hak atas sewa tanah pengelolaan Pemerintah Kota Makassar (pada saat transaksi disebut Kotamadya Ujung Pandang)/Tergugat X kepada J. Lopulisa/Tergugat IX dari jual-beli hak sewa tanah pengelolaan dari J. Lopulisa/Tergugat IX kepada Sape/Tergugat VIII serta peralihan hak sewa tanah pengelolaan Pemerintah Kota Makassar tersebut dari Sape/Tergugat VIII ke Ali Sanda adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa milk hak sewa alm. Ali Sanda seluas $\pm 49,5 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik hak sewa Ali Sanda yang ditempati ahli waris Sadilla;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 650 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan lorong/tanah/bangunan milik Jujur Jaya;
 - Selatan berbatasan dengan tanah bangunan milik Amir;
 - Barat berbatasan dengan tanah/bangunan Nadira Dg. Jabana;
5. Menyatakan semua surat-surat yang timbul di atas tanah objek sengketa baik berupa PBB, P2, atau surat-surat apapun juga yang tercatat atas nama Parakkasi dan/atau Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) adalah tidak sah, cacat dan batal demi hukum serta tidak mengikat;
 6. Menyatakan tindakan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) yang mengklaim, menguasai dan tidak bersedia menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hukum;
 7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) atau siapa saja menempati, menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban dan syarat apapun juga;
 8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat, terhitung mulai sejak meninggalnya isteri Parakkasi tahun 2020 atau setidaknya sejak didaftarkan gugatan perkara ini sampai terdapat putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan secara sempurna;
 9. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) secara tanggung renteng untuk membayar kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
 10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar atas harta kekayaan milik Para Tergugat, berupa satu unit mobil Nissan Mrs dan 3 (tiga) bidang tanah serta bangunan rumah di atasnya milik Tergugat II di Jalan Borong Jambu, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 650 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dan tanah serta bangunan rumah di atasnya milik Tergugat I di Perumahan Kantor Gubernur Paccerakkang Daya Kota Makassar,

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan amar dalam putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau: Jika Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat X mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII:

- Gugatan Penggugat cacat formil;
- *Exceptie error in persona*;
- *Exceptie obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat X:

- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Para Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat VII mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris alm. Parakkasi;
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik hak atas tanah seluas $\pm 100 \text{ m}^2$ (seratus meter persegi), yang terletak di Jalan Titang,

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 650 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Barana (dahulu Lariang Bangi), Kecamatan Makassar, Kota Makassar, berdasarkan Surat Keterangan Objek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan (P2) Tahun 1954, atas nama Parakkasi. Adapun batas-batas tanah dimaksud adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Toko Malino;
- Sebelah Timur : Usaha Jujur Jaya;
- Sebelah Selatan : Rumah Milik Amir; dan
- Sebelah Barat : Rumah Milik Nadira Dg. Jabana,

4. Menyatakan alm. Ali Sanda dan Sadillah telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan alm. Ali Sanda menyuruh Sadillah untuk menempati objek sengketa, yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah Para Penggugat Rekonvensi seluas $\pm 100 \text{ m}^2$, berdasarkan Surat Keterangan Objek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan (P2) Tahun 1954, atas nama Parakkasi adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan penguasaan Sadilah atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan segala akte-akte atau surat-surat yang dimiliki alm. Ali Sanda, Sadillah dan Tergugat Rekonvensi berkenaan dengan objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menghukum alm. Ali Sanda, Sadillah dan Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi tanpa ada syarat apapun;
9. Menghukum Sadillah dan Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, setiap Sadillah dan Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak diucapkan putusan sampai dilaksanakan;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 650 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Mks, tanggal 25 Oktober 2022, dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I sampai dengan VII dan eksepsi Tergugat X tersebut;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Ali Sanda;
3. Menyatakan bahwa peralihan hak atas sewa tanah pengelolaan Pemerintah Kota Makassar (pada saat transaksi disebut Kotamadya Ujung Pandang/Tergugat X) kepada J. Lopulisa (Tergugat IX) dan jual-beli hak sewa tanah pengelolaan dari J. Lopulisa (Tergugat IX) kepada Sape (Tergugat VIII) serta peralihan hak sewa tanah pengelolaan Pemerintah Kota Makassar tersebut dari Sape (Tergugat VIII) kepada Ali Sanda adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa milik hak sewa alm. Ali Sanda seluas $\pm 49,5 \text{ m}^2$, dengan batas-batas, sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah milik hak sewa Ali Sanda yang ditempati ahli waris Sadilla; Timur berbatasan dengan lorong/tanah/bangunan milik Jujur Jaya; Selatan berbatasan dengan tanah/bangunan milik Amir; Barat berbatasan dengan tanah/bangunan Nadira Dg. Jabana;
5. Menyatakan semua surat-surat yang timbul di atas tanah objek sengketa baik berupa PBB, P2, atau surat-surat apapun juga yang tercatat atas nama Parakkasi dan/atau Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) adalah tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum;
6. Menyatakan tindakan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) yang mengklaim, menguasai dan tidak bersedia

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 650 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) atau siapa saja menempati, menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban dan syarat apapun juga;
8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar (tanggal 1 April 2022) hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan VII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan amar dalam putusan ini terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan sepenuhnya;
10. Memerintahkan Tergugat X untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
11. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
12. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan Tergugat X secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai kini berjumlah sebesar Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

II. Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam rekonvensi sebesar nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 11/Pdt/2023/PT MKS, tanggal 28 Februari 2023,

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 650 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Mks, tanggal 25 Oktober 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Para Turut Terbanding semula Tergugat VIII sampai dengan X untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1553 K/Pdt/2024, tanggal 15 Mei 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Muhammad Nasir bin Parakkasi, 2. Rahmawati binti Parakkasi, 3. Herawati binti Parakkasi, 4. Basri bin Parakkasi, 5. Iswati binti Parakkasi, 6. Bachri bin Parakkasi, dan 7. Fatmawati binti Parakkasi tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 11/PDT/2023/PT MKS, tanggal 28 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Mks, tanggal 25 Oktober 2022, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
 - I. Dalam Konvensi:
 - A. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi dari Tergugat I sampai dengan VII dan eksepsi Tergugat X tersebut;
 - B. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Ali Senda;
 3. Menyatakan bahwa peralihan hak atas sewa tanah pengelolaan Pemerintah Kota Makassar (pada saat transaksi disebut Kotamadya Ujung Pandang/Tergugat X) kepada J.

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 650 PK/Pdt/2025



Lopulisa (Tergugat IX) dan jual-beli hak sewa tanah pengelolaan dari J. Lopulisa (Tergugat IX) kepada Sape (Tergugat VIII) serta peralihan hak sewa tanah pengelolaan Pemerintah Kota Makassar tersebut dari Sape (Tergugat VIII) kepada Ali Sanda adalah sah menurut hukum;

4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa milik hak sewa alm. Ali Sanda seluas $\pm 49,5 \text{ m}^2$, dengan batas-batas, sbb: Utara berbatasan dengan tanah milik hak sewa Ali Sanda yang ditempati ahli waris Sadilla; Timur berbatasan dengan lorong/tanah/bangunan milik Jujur Jaya; Selatan berbatasan dengan tanah/bangunan milik Amir, Barat berbatasan dengan tanah/bangunan Nadira Dg. Jabana;
5. Menyatakan semua surat-surat yang timbul di atas tanah objek sengketa baik berupa PBB, P2, atau surat-surat apapun juga yang tercatat atas nama Parakkasi dan/atau Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) adalah tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum;
6. Menyatakan tindakan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) yang mengklaim, menguasai dan tidak bersedia menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) atau siapa saja menempati, menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban dan syarat apapun juga;
8. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan VII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan amar dalam putusan ini terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap hingga

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 650 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sepenuhnya;

9. Memerintahkan Tergugat X untuk tunduk dan mentaati putusan ini;

10. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya:

II. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1553 K/Pdt/2025, tanggal 15 Mei 2024, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Juli 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2024, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 31 Oktober 2024, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan dan kekhilafan Hakim yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 650 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VII);
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1553 K/Pdt/2024, tanggal 15 Mei 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 11/PDT/2023/PT MKS, tanggal 28 Februari 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Mks, tanggal 25 Oktober 2022;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau:

Sekiranya Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 31 Oktober 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* tingkat kasasi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tidak terdapat kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek perkara adalah bagian dari tanah seluas 490 m² (empat ratus sembilan puluh meter persegi), yang dibeli Ali Sanda dari Şape sesuai dengan Surat Penjualan, tertanggal 29 Oktober 1957, yang

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 650 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Kepala Kampung Lariang Bangi dan diketahui Kepala Distrik Makassar dan Akta Pemindahan Hak Sewa Tanah Nomor 45/1965, tanggal 8 Maret 1965, sedangkan Parakkasi dan Genno Bacce (orangtua Tergugat I sampai dengan VII) hanya diberi hak untuk menempati oleh J. Lopulisa sesuai dengan Surat Keterangan Diberi Keluasan (numpang tinggal) tanggal 5 Oktober 1953 (*vide* bukti P-5);

- Bahwa dengan demikian terbukti objek sengketa adalah merupakan milik Penggugat yang diperoleh dari ayahnya yaitu Ali Sanda, dimana Ali Sanda memperoleh dari peralihan hak dari Sape dan Sape dari J. Lopulisa;
- Bahwa oleh karenanya tindakan Para Tergugat yang sifatnya hanya menumpang pada objek sengketa, namun saat ini mengakui sebagai miliknya dan tidak bersedia untuk mengosongkan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali RAHMAWATI binti PARAKKASI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **RAHMAWATI binti PARAKKASI**, 2. **HERAWATI binti PARAKKASI**, 3. **BASRI bin PARAKKASI**, 4. **ISWATI binti PARAKKASI**, 5. **BACHRI bin PARAKKASI**, 6. **FATMAWATI binti PARAKKASI** tersebut;

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 650 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Agustinus Sangkakala, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M

Panitera Pengganti,

Ttd

Agustinus Sangkakala, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 650 PK/Pdt/2025